



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor SOP	555/568/DKIST/2021
Tanggal Pembuatan	30 November 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Desember 2021
Di Sahkan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Nama SOP	Layanan Permohonan Pembuatan Aplikasi



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia; Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Pemendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa 	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kepala Bidang Teknologi Informasi Kepala Seksi Aplikasi dan E-Government Tim Pengembang Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian: Adalah Tim Pengembang Diskominfo yang terdiri dari ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap dan/atau Tenaga Konsultan dengan latar belakang pendidikan dan keahlian nya sesuai bidang tugas nya (IT Project Manager, Programmer, System Analyst, Multimedia Designer)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengembangan Aplikasi Oleh Diskominfo 	<ol style="list-style-type: none"> Server Perangkat Komputer Jaringan Internet Perangkat Pencetakan Fax/Telepon Formulir ATK Aplikasi/Sistem Pengelolaan DNS dan Wiki
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan dan Pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (wiki, project management, database) dan/atau pencatatan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Permohonan Masuk dari OPD yang akan dibuatkan aplikasi				Mulai	Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi		Disposisi Dinas	
2	Kepala Dinas mendisposisikan surat ke Kepala Bidang TI					Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi	1 Hari Kerja	Disposisi Dinas	
3	Kepala Bidang memverifikasi dan mendisposisikan surat ke Kepala Seksi Aplikasi & E-Government					Surat Permohonan Pembuatan Aplikasi		Disposisi Dinas	
4	Kepala Seksi menunjuk Staf / Tenaga Ahli Programmer sebagai pengembang aplikasi dan membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Kominfo					Disposisi Dinas		Tim Pengembangan Aplikasi Kominfo	
5	Kepala Seksi Aplikasi & E-Government melakukan Analisis terhadap Aplikasi yang akan dibangun: a) kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) ketersediaan aplikasi lain yang sudah ada atau aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan c) kebutuhan infrastruktur, SDM dan anggaran					1) Dokumentasi daftar aplikasi 2) Daftar Kebutuhan aplikasi 3) Laporan Ketersediaan Infrastruktur, SDM dan anggaran	1 Hari Kerja	Laporan Hasil Analisis	
6	Kepala Bidang TI memeriksa dan memverifikasi ketersediaan atas kebutuhan: infrastruktur, SDM dan anggaran				tidak	1) Laporan Hasil Analisis 2) Laporan Ketersediaan Infrastruktur 3) Renstra, Renja, RKA		Laporan ketidakterediaan infrastruktur dan/atau SDM dan/atau anggaran	
7	Bidang TI membuat laporan ketidakterediaan infrastruktur dan/atau SDM dan/atau anggaran dan bersurat kepada OPD terkait				ya				
8	Kepala Seksi Aplikasi & E-Government membuat project baru, menyediakan <i>sourcecode repository</i> , dan menugaskan tenaga ahli sebagai Tim Pengembang Aplikasi Kominfo					<i>Sourcecode Repository</i>			
9	Tim Pengembang Aplikasi Kominfo menyusun rencana pengembangan aplikasi dengan mengacu pada standarisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemerintah Kabupaten Sumbawa					1) <i>Sourcecode Repository</i> 2) Standarisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemkab Sumbawa	1 Hari Kerja	1) Jadwal Pengembangan Aplikasi 2) Alur Bisnis 3) Dokumen analisis	
10	Tim Pengembang Aplikasi Kominfo mempresentasikan rencana pengembangan aplikasi kepada Tim Terkait dari OPD terkait berupa <i>perancangan aplikasi</i> , aplikasi sejenis yang pernah dibangun atau aplikasi yang terkait, alur bisnis, dan jadwal pengerjaan					1) Jadwal Pengembangan Aplikasi 2) Alur Bisnis 3) Dokumen analisis		Tanggapan atas rencana pengembangan aplikasi	
11	Tim Teknis dari OPD terkait memberikan tanggapan terhadap rencana pengembangan aplikasi. Jika menyetujui, Tim Pengembang Aplikasi Kominfo melanjutkan dengan proses pengembangan aplikasi. Jika tidak menyetujui, Tim Pengembang Aplikasi Kominfo menyusun ulang rencana pengembangan aplikasi				tidak	1) Jadwal Pengembangan Aplikasi 2) Alur Bisnis 3) Dokumen analisis			
12	Proses pengembangan aplikasi oleh Tim Pengembang Aplikasi Kominfo				ya	1) Aplikasi <i>Project Management</i> 2) <i>Sourcecode repository</i>	Maksimal 35 Hari Kerja	1) Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumentasi API	
13	Tim Pengembangan Aplikasi Kominfo mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah dibangun/dikembangkan dengan menyertakan hasil pengujian antara lain berupa: <i>usability testing</i> , petunjuk pengguna, <i>system requirement</i> , petunjuk instalasi					1) Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan 7) Dokumentasi API	1 hari	Laporan hasil instalasi dan <i>testing</i>	
14	Tim Teknis OPD terkait memberikan tanggapan terhadap hasil pengembangan aplikasi, apabila Tim Teknis menyetujui maka pengembangan aplikasi telah selesai, jika tidak maka kembali ke tahap pengembangan.				tidak	Laporan hasil instalasi dan <i>testing</i>	2 hari Kerja	Tanggapan atas hasil pengembangan aplikasi	
15	Tim Pengembang Aplikasi Kominfo memberikan laporan kepada Kepala Seksi Aplikasi & E-Government				ya			Laporan hasil instalasi dan <i>testing</i>	
16	Kepala Bidang TI menerima laporan pembuatan aplikasi dari Kepala Seksi Aplikasi & E-Government						Laporan hasil instalasi dan <i>testing</i>		
17	Setelah semua proses selesai, Tim Pengembang Aplikasi Kominfo membuat Berita Acara Pekerjaan yang diketahui pihak pemohon (OPD) dan Kepala Dinas Kominfo				Selesai			Berita Acara Pekerjaan	